



PUTUSAN

Nomor: 1954/Pdt.G/2023/PA.Kng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuninganyang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng. antara :

Vera WidiastutibintiDarta, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx RT.0RW. 00Desa CiketakKecamatan KadugedeKabupaten Kuningan, sebagai "**Penggugat**";
melawan

Asep Nuryaman binHarun, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx RT.0RW. 00xxxx xxxxxKecamatan DarmaKabupaten Kuningan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAN SUDIRMAN, S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **IMAN SUDIRMAN & FARTNERS** yang beralamat di Blok Cipadung RT.01 RW.01 Desa Karyamukti Kec. Panyingkiran Kab. Majalengka - Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023 sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Peggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat dalam surat Gugatannya tertanggal September 20 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor: /Pdt.G/20/PA.Kng, telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada hari Kamis 21 Juli 2016, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : //VII/20, tertanggal Juli 20;
2. Bahwa pada saat sebelum menikah Penggugat bersstatus Gadis dan Tergugat bersstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun satu, xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai serta telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat, bernama Nasyama Rani Khadijah binti Asep Nuryaman. NIK: 3208016310200001, lahir di Kuningan 23 Maret 2020, belum sekolah;
5. Bahwa pada awal bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dengan setelah bertengkar dan berselisih dengan Penggugat yang disebabkan karena Tergugat kurang layak dalam memberikan nafkah wajib pada Penggugat, sehingga kebutuhan pokok rumah tangga tidak tercukupi;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari kediaman bersama sampai dengan perkara a quo didaftarkan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada upaya/l'tikad baik untuk memperbaiki rumah tangga. Karenanya, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling menunaikan hak dan kewajiban satu sama lain serta Penggugat telah ditinggal pergi selama lebih dari 3 (tiga) tahun 9 (Sembilan) bulan berturut-turut lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraiandi atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

2 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Karenanya Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat ;

9. Bahwa terhadap seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini mohon agar ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuningan cq Yng Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (ASEP NURYAMAN Bin HARUN) terhadapPenggugat(VERA WIDIASTUTI Binti DARTA);
 - . Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lainmohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat(diwakili kuasanya)telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untukmelakukan upaya perdamaian melalui mediasi,namun sesuai dengan laporan pihak Penggugat mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat/kuasanya tidak datang;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan padahal Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana relaas tanggal 22 September 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduknomor: 3208016211920002an. Vera Widiastuti, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);

3 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Foto copy Register Akta Nikah Nomor : /032/VII/ 20 tanggal Juli 20 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Bahwa disamping itu Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Nardibin Miharja**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Dusun IIRT.RW. 0Desa Ciketak Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai Paman Penggugat;

Bahwa setelah perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekarang sudah dikaruniai satu orang anak;

Bahwa mulai bulan Januari tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;

Bahwa penyebabnya Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi nafkah sehari-hari Penggugat;

Bahwa sejak bulan Januari tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

• **Sujabin Keyo**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun IRT.RW. Desa Ciketak Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;



—
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai PamanPenggugat ;

—
Bahwa benar Penggugat sudah menikah dengan Tergugat ;

—
Bahwa setelah perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat kediamanorang tuaPenggugat dan sudah dikaruniai satu orang anak;

—
Bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat kurang dalammemenuhi nafkahsehari hari Penggugat dan anak;

—
Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun ;

—
Bahwa saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukanbuktiapapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena pada saat sidang pembuktian Tergugat tidak datang ke persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuklahhal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acarasidang,merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusanini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai kepada,IMAN SUDIRMANS., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, oleh karenanya kuasa hukum tersebut secara formil dapat beracara dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana kehendak pasal 130 HIR jo pasal 82 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Penggugat, mediasi dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat/kuasanya tidak datang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada sidang-sidang berikutnya sampai dengan putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P. berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat telah terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kuningan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kuningan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah kawin dengan Tergugat (P.2) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugat cerai;

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan sejak bulan Januari rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi dalam memenuhi nafkah sehari-hari Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 tahun lamanya;

6 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang menjadi alasan gugat cerainya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluargadan orang dekatnya, hal mana dibawah sumpah kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai persesuaian maksud dan arti yang sama antara keterangan yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah sehari-hari Penggugatdan bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggalsejak lebih dari 3 tahun serta kedua saksi juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapunkarena Terguat tidak hadir lagi pada sidang-sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Penggugat,Majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugatdidasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang untuk kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi dari Penggugat dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam rumah

7 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan kurang Nafkah:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi lagi dengan baik layaknya suami isteri sejak lebih dari 3 tahun;
- Bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua pihak berperkara telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, sehingga gugat cerai harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berusaha mendamaikan;

8 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan memperhatikan dan dengan mengaitkannya atas fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kurang dalam memenuhi nafkah Penggugat dan telah pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih dari 3 tahun, sehingga Majelis menilai unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama hidup berpisah tersebut telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi layaknya suami isteri dan diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dan keluarga kedua pihak berperkara telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi ditetapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan atau gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional.

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage*, yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (syiqaq) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dipersatukan lagi serta hukum-hukum Allah Swt sudah tidak bias ditegakkan lagi dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu

9 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang. Hal mana sesuai dengan Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana tersebut diatas adalah telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"; Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hukum Islam (fuqoha') DR. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan sebagai pertimbangan sendiri menyatakan yang artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut di ceraikan saja"

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

10 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer Penggugat telah dikabulkan, maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- . Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Asep Nuryamanbin Harun**) terhadap Penggugat (**Vera Widiastuti binti Darta**);
- . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan pada hari **Rabu** tanggal **September 20** Masehi bertepatan dengan tanggal **Rabiul Awwal 14** Hijriyah, oleh kami **Drs. Nono Rustono, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. MG. Zulzamar, S.H., M.H.I.** dan **Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan **Uum Umi Kulsum, S.H.I.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat/kuasanya;

Ketua Majelis

Drs. Nono Rustono, S.H.

11 of 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MG. Zulzamar, S.H.M.H.I.

Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H.

Panitera Pengganti

Uum Umi Kulsum, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
. Biaya Panggilan	Rp. .000,-
. Biaya PNBP	Rp. 20.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
. Biaya materai	Rp. 10.000,-
	+
Jumlah	Rp. 595.000,-

12 of 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12